

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.15
		Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum

4. Defenisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan penelitian 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitian 4. Lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 5. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
5. Langkah langkah Prosedur Pengendalian	1. Lembaga Penelitian wajib

Standar Pengelolaan Penelitian	menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim reviewer dan memberikan sanksi. 2. Lembaga Penelitian wajib untuk mencatat penelitian yang dilakukan baik pada Sistem Internal undiknas maupun pada Simlitabmas.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor 2. Kepala Lembaga SPMI 3. Tim Reviewer 4. Dosen / Peneliti
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar mutu Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di fakultas/prodi 2. Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 3. Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

	Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--